



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 03/B.TUN/2010/PT.TUN. Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

H. DAHLAN MUDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Propinsi Gorontalo, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Limba U.2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

BAHTIN R. TOMAYAHU, SH, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Prof. Dr. Aloei Saboe No. 114, Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2009 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING;

M E L A W A N

RAPIA SALEH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ampi, Kelurahan Molosipat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

J.M. SIHITE, SH dan EZRI TUMUWO,
SH,MH, pekerjaan Advokat/Konsultan
Hukum, keduanya berkantor di Jalan
Teuku Umar No. 8 Kelurahan Karamé,
Kecamatan Singkil, Kota Manado,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 21 Juli 2009 ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
/ TERBANDING dan ;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO, berkedudukan di
Jalan P. Kalengkongan No. 18, Kota
Gorontalo, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada :

RONY ABDULLAH, S.ST, pekerjaan Kepala
Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan Kota Gorontalo, alamat di
Jalan P. Kalengkongan No. 18, Kota
Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 023- 282- 5.5.1, tertanggal
27 Juli 2009. Selanjutnya memberi
Kuasa Substitusi kepada :

BUDI WIBOWO, SH, pekerjaan Kepala Sub
Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
Kota Gorontalo, alamat di Jalan P.
Kalengkongan No. 18, Kota Gorontalo.
Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
No. 02/SK- 75.71.600/IX/2009,
tertanggal 29 September 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 03 / Pen / 2010 / PT.TUN.Mks. tanggal 14 Januari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut di tingkat banding ;

2. Setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No : 29/G/2009/P.TUN Mdo. tanggal 28 Oktober 2009, yang dimohonkan banding, beserta surat-surat lain yang terlampir ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dengan seksama kejadian-kejadian yang diuraikan dalam perkara No. 29/G/2009/PTUN.Mdo, tanggal 28 Oktober 2009 telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 422/Libuo tanggal 8 November 1994, Gambar Situasi No. 1216/1994, seluas 1626 M² (seribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) an. Dahlan Muda ;

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 422/Libuo tanggal 8 November 1994, Gambar Situasi No. 1216/1994, seluas 1626 M² (seribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) an. Dahlan Muda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----

- Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan Pemisahan Sertifikat Hak Milik No. 47/Wumialo, tanggal 16 Januari 1981 atas nama Rapia Saleh ; -----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut diucapkan tanggal 28 Oktober 2009 ;

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tanggal 16 Nopember 2009. Adapun isi memori banding adalah :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado salah dan keliru, oleh karena telah mempertimbangkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 422/Libuo tanggal 8 Nopember 1994, gambar situasi No. 1216/1994, seluas 1626 M² (seribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) an. Dahlan Muda, adalah lokasi yang sudah ada sertifikatnya yakni Sertifikat Hak Milik No. 47/Wumialo atas nama Rapia Saleh, dan selanjutnya berpendapat bahwa berdasarkan pemetaan secara administrasi obyek gugatan terletak di Kelurahan Wumialo, padahal fakta hukum yang terungkap di persidangan baik SHM No. 47/Wumialo atas nama Rapia Saleh ataupun SHM No. 422/Libuo atas nama Dahlan Muda, baik letaknya, luasnya maupun Gambar Situasinya tidak sama ;

2. Bahwa dengan demikian ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok, terutama mengenai letak, apakah terletak di Kelurahan Wumialo atau Kelurahan Libuo, oleh karena itu untuk memperoleh obyektifitas kepastian hukum, apakah benar lokasi obyek gugatan terletak di Kelurahan Wumialo sebagaimana dimaksud gugatan Penggugat atau terletak di Kelurahan Libuo sebagaimana Jawaban Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, lagi pula hal ini terungkap fakta hukum dipersidangan, baik bukti- bukti surat maupun saksi- saksi yang diajukan oleh para pihak terungkap perbedaan, maka dengan kenyataan fakta hukum yang demikian, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado secara ex officio melakukan Pemeriksaan Setempat, agar diperoleh fakta hukum yang jelas, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sangat beralasan untuk dibatalkan ;

-
3. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Manado salah dan keliru telah mempertimbangkan lokasi obyek sengketa hanya didasarkan pada anggapan bahwa letak obyek gugatan berdasarkan pemetaan secara administrasi obyek gugatan tanpa melihat langsung keadaan yang sebenarnya dilapangan dan seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai Yudex Facti berkewajiban menggali seluruh fakta hukum baik langsung dilapangan maupun pemetaan secara administrasi dan jangan hanya semata- mata berdasarkan gambar situasi diatas kertas yang diajukan oleh para pihak, dan oleh karenanya kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut sangat kurang dan tidak lengkap sehingga sangat beralasan untuk dibatalkan ; -

Bahwa berdasarkan hal- hal yang terurai diatas, maka kami mohon kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Makassar, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 29/G/2009/PTUN Mdo tanggal 28 Oktober 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (diakui dan dinyatakan sah dan sah) ;

2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Bahwa pihak Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Nopember 2009 yang isinya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo) telah mengakui secara tegas dalam suratnya telah terjadi tumpang tindih sertifikat yang dikirimkan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 1 Juli 2009 dan juga menjadi bukti dari Terbanding/Penggugat vide P.3 yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Sehubungan Permohonan Pemisahan Sertifikat Hak Milik No. 47/Wumialo, Gambar Situasi No. 135/1979 Luas 1638 M² atas nama Rapia Saleh yang terletak di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo disampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Permohonan Pemisahan tersebut diterima Kantor Pertanahan Kota Gorontalo tanggal 28 Mei 2008 ;

--

- b. Bahwa setelah diadakan Penelitian/Pemeriksaan/Pengukuran Pemetaan oleh petugas juru ukur Kantor Pertanahan Kota Gorontalo pada tanggal 2 Juni 2008 ternyata Sertifikat Hak Milik No. 47/Wumialo Gambar Situasi No. 135/1979 Luas 1638 M² atas nama Rapia Saleh dan Sertifikat Hak Milik No. 422/Libuo Gambar Situasi No. 1216/1994 seluas 1626 M² atas nama Dahlan Muda berada diatas objek yang sama dan terletak di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sementara untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Kepastian hukum terhadap sertifikat yang tumpang tindih tersebut, permohonan pemisahan sertifikat kami kembalikan ;

2. Bahwa selanjutnya Tergugat telah dimintakan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini untuk membacakan lagi surat pernyataan tersebut dan selanjutnya Tergugat telah mengakui bahwa telah terjadi sertifikat ganda, selanjutnya Fakta Hukum telah terbukti dan terungkap bahwa telah terjadi kekeliruan dan ketidakcermatan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 422/Libuo/1994 atas nama Tergugat II Intervensi fakta ini secara yuridis tidak dapat dihindari ataupun tidak dapat dibantah oleh pihak Tergugat, oleh karena itu terjadi dualisme kepemilikan sehingga telah terjadi ketidakpastian hukum olehnya Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat ; -----

3. Bahwa selanjutnya dalil Pembanding/Tergugat II Intervensi halaman 2 poin 2, Pembanding telah keliru dalam memahami Putusan Pengadilan Tingkat pertama, dan Pembanding juga telah keliru dalam dalil Memorinya mengenai letak, selanjutnya kita simak dan kita kembali pada keterangan saksi, saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah menerangkan bahwa batas antara Kelurahan Wumialo dan Kelurahan Libuo tidak ada batas yang biasa disebut Tampil Batas parlu dijelaskan bahwa manfaat tampil batas ini untuk mempermudah dan mengetahui batas- batas kedua kelurahan tersebut. Selanjutnya perlu ditegaskan kembali mengenai keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu mantan Lurah Wumialo menerangkan bahwa batas antara kedua kelurahan tersebut tidak ada, saksi menerangkan bahwa yang ada adalah bentuk hamparan saja, selanjutnya keterangan saksi Sekretaris Lurah Libuo juga menjelaskan hal yang sama maka dari keterangan saksi ini dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Sertifikat Hak Milik No. 47/Wumialo/1979 atas nama Penggugat Rapia Saleh terletak di Kelurahan Wumialo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena adanya keterangan saksi- saksi tersebut dalam Fakta hukumnya tidak ada perbedaan yang mencolok, jika kita hubungkan dengan pengakuan dari Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa in casu berada di Wumialo lihat bukti vide P.3, oleh karena fakta hukum terungkap tidak ada perbedaan, justru dalam fakta hukum terungkap Sertifikat Hak Milik No. 422/Libuo/1994 penerbitannya cacad Prosedur Administrasi, oleh karena itu tidak perlu dilaksanakan pemeriksaan setempat ; -----

5. Bahwa selanjutnya dalil dalam memori Banding Pembanding halaman 2 poin 3 menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama salah mempertimbangkan letak lokasi objek sengketa, dalil Pembanding tersebut pada poin 3 dalam memori bandingnya telah pula salah dalam memahami pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam putusannya, selanjutnya perlu dijelaskan Pembanding / Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Permohonan Kepada Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan

setempat, lagi pula tidaklah penting pemeriksaan setempat karena objek perkara diterbitkan diwilayah yang salah/administrasi yang keliru ; -----

6. Bahwa selanjutnya tidak perlu pemeriksaan setempat karena para saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi telah menerangkan bahwa diantara kedua kelurahan tersebut tidak ada batas atau tidak ada tampal batas kemudian para saksi tersebut hanya mengira atau memperkirakan, hal semacam ini tidak dapat diambil suatu kepastian hukum karena tidak ada tampal batas oleh karena itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat lagi pula fakta terungkap dalam persidangan bahwa Tergugat telah salah dan keliru menerbitkan sertifikat yang menjadi sengketa in casu atas nama Pembanding/Tergugat II Intervensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perlu dijelaskan oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 47/Wumialo/1979 atas nama Terbanding/Penggugat Rapia Saleh terlebih dahulu terbit sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 422/Libuo/1994 atas nama Pembanding/Tergugat II Intervensi Dahlan Muda terbit pada tahun 1994 fakta ini adalah fakta hukum bahwa telah ada kekeliruan kesalahan administrasi dari Tergugat dalam menerbitkan sertifikat in casu ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terbanding/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Cq. Hakim Ketua dan Hakim Majelis Tingkat Banding berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat ; -----

Dan selanjutnya :

” Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 29/G/2009/P.TUN Mdo” tanggal 28 Oktober 2009 ; -----

3. Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Bahwa pihak Tergugat / Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (inzage) tanggal 26 Nopember 2009 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 28 Oktober 2009 tanpa dihadiri kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi ;

Bahwa selanjutnya putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi tanggal 28 Oktober 2009 ;

Bahwa Tergugat II Intervensi menerima surat pemberitahuan isi putusan tanggal 2 Nopember 2009, dan mengajukan banding tanggal 10 Nopember 2009 dengan melampirkan persyaratan banding lain seperti adanya surat kuasa dan bukti pembayaran biaya banding sehingga secara formal permohonan banding telah memenuhi persyaratan administrasi, maka permohonan banding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas sengketa ini Majelis Hakim banding telah mengadakan Rapat musyawarah pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2010 yang secara mufakat bulat memutuskan sengketa ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

A. Tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 29/G/2009PTUN.Mdo, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa karena inti pokok permasalahan ini adalah terjadinya 2 sertifikat hak milik yang diakui Tergugat tumpang tindih, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 422/Libuo yang merupakan sertifikat hak milik baru/terbit belakangan telah menindih/masuk sebagian kedalam tanah Sertifikat Hak Milik No. 47/Wumialo yang merupakan sertifikat hak milik awal/lebih dahulu ada (milik Penggugat), maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang membatalkan dan memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan Sertifikat Hak Milik No. 422/Libuo Majelis Hakim banding nilai telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan (putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado halaman 28-29) ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap gugatan yang dikabulkan yaitu agar Tergugat melanjutkan proses Permohonan Pemisahan Sertifikat Hak Milik No. 47/Wumialo atas nama Penggugat- Rapia Saleh dapat diterima dikarenakan hal ini demi terwujudnya asas penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan (putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado halaman 34) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam perkara ini dinilai telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan/harus dikuatkan ;

B. Tentang memori banding dan kontra memori banding para pihak ;

Bahwa dalil memori banding yang seolah menganggap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kurang lengkap dan kurang jelas karena tidak dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim banding tolak ; sebab hal ini tidak beralasan, juga dikarenakan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak terbukti adanya kesalahan penafsiran dan penerapan hukum dalam penanganan sengketa ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil memori banding tidak dapat diterima dan pada sisi lain dalil kontra memori banding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat banding ini pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Turut Terbanding sebagai pihak yang kalah berperkara, maka kepada mereka secara tanggung renteng harus dihukum membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 29/G/2009/PTUN Mdo, tanggal 28 Oktober 2009 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Turut Terbanding untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2010 oleh kami : **ANDY LUKMAN, SH.** selaku Ketua Majelis, **H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.** dan **KETUT RASMEN SUTA, SH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu** tanggal **10 Pebruari 2010**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **SALMAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri para pihak/kuasa hukumnya ;

Hakim
Ketua Majelis,

t.t.d.

H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.
LUKMAN, SH.

Anggota

Meterai/t.t.d.

ANDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

KETUT RASMEN SUTA, SH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

SALMAWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding No.03/B.TUN/2010/PT.TUN MKS

1. Materai.....Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....Rp.	5.000,-
3. Leges.....Rp.	3.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....Rp.	236.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua

ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)